



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Medan, disebut **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 20 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/8/VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012;
- Bahwa sebelum menikah, Status Pemohon Janda, sedangkan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama sekitar 7 (Tujuh) Tahun, yang beralamat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Termohon diatas, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 01-06-2013;
- Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 22-09-2017;

4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 5 (lima) Tahun pernikahan sekitar Tahun 2017 hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena :

- Termohon tidak dekat dengan pihak keluarga dari Pemohon serta kurang menghargai keluarga dari Pemohon;
- Termohon kurang bersyukur ketika Pemohon memberikan nafkah dan Termohon merasa kurang;
- Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami istri;
- Termohon tidak patuh dan cenderung tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tanggal 18 Bulan November 2023, disebabkan karena Termohon tidak dekat dan tidak menghargai keluarga dari Pemohon dimana Termohon awalnya menolak untuk datang ke acara pesta adik kandung Pemohon di kampung, dimana Pemohon berencana sampai di lokasi pesta beberapa hari sebelum acara dimulai, akan tetapi pada akhirnya karena hal tersebut, Pemohon dan Termohon pergi ke acara tersebut dengan kondisi Termohon berat hati dan sampai di lokasi acara hari dimana acara terlaksana, yang menyebabkan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu serta menyebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah yang berujung pada tanggal 20 November 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kos kosan di alamat sebagaimana alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah milik bersama di alamat sebagaimana alamat Termohon diatas;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Nomor 211/8/VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Umur 23 tahun, Pekerjaan Guru swasta, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adik Kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak dekat dengan pihak keluarga dari Pemohon serta kurang menghargai keluarga dari Pemohon, Termohon kurang bersyukur ketika Pemohon memberikan nafkah dan Termohon merasa kurang, Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami istri, Termohon tidak patuh dan cenderung tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 November 2023 dan sejak hari itu Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
 - 2. Saksi II, Umur 25 tahun, Pekerjaan berkebun, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Padang Lawas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adik Kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak dekat dengan pihak keluarga dari Pemohon serta kurang menghargai keluarga dari Pemohon, Termohon kurang bersyukur ketika Pemohon memberikan nafkah dan Termohon merasa kurang, Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami istri, Termohon tidak patuh dan cenderung tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 November 2023 dan sejak hari itu Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I) dan saksi 2 (Saksi II) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2017;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Termohon tidak dekat dengan pihak keluarga dari Pemohon serta kurang menghargai keluarga dari Pemohon, Termohon kurang bersyukur ketika Pemohon memberikan nafkah dan Termohon merasa kurang, Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami istri, Termohon tidak patuh dan cenderung tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 18 November 2023;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1446, oleh **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	28.000
4.	Meterai	Rp	14.000
5.	PBTRp		10.000

Jumlah Rp 172.000

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)